

## ABSTRAK

Tomy, 2026. Analisis Putusan Hakim Nomor 11/Pdt.G/2023pn. Jmb Tentang Pembatalan Perjanjian Kerjasama Ditinjau Berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Ibu Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H dan Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H.

**Kata Kunci** : Perjanjian, Pembatalan Sepihak, Pasal 1266 KUHPperdata, Putusan Hakim.

Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana disepakati. Dalam praktik, tidak jarang terjadi pengakhiran perjanjian secara sepihak yang berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Salah satu ketentuan penting yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian timbal balik adalah Pasal 1266 KUHPperdata yang pada prinsipnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan untuk menyatakan pembatalan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb terkait pembatalan perjanjian kerja sama secara sepihak serta menelaah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut ditinjau dari ketentuan Pasal 1266 KUHPperdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan a quo lebih mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan kontraktual dalam perjanjian kerja sama tanpa mempertimbangkan secara memadai keberlakuan Pasal 1266 KUHPperdata. Hal ini menimbulkan persoalan terhadap penerapan asas kepastian hukum dan konsistensi putusan pengadilan dalam perkara pembatalan perjanjian secara sepihak. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan Pasal 1266 KUHPperdata secara konsisten guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian.

## ABSTRACT

***Tomy, 2026. Analysis of Decision Number 11/Pdt.G/2023pn. Jmb Concerning the Termination of a Cooperation Agreement Under Article 1266 of the Civil Code. Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H. and Mr. H. Muhammad Badri, S.H., M.H.***

***Keywords:*** Agreement, Unilateral Cancellation, Article 1266 of the Civil Code, Judge's Decision.

*Agreements are the primary source of legal relationships that bind the parties to exercise their agreed rights and obligations. In practice, unilateral termination of agreements is not uncommon, potentially violating the principles of legal certainty and freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Civil Code (KUHPerdata). One of the important provisions related to the cancellation of reciprocal agreements is Article 1266 of the Civil Code, which in principle requires a court decision to declare the cancellation of an agreement. This study aims to analyze the decision of the Jambi District Court Number 11/Pdt.G/2023/PN Jmb regarding the unilateral cancellation of a cooperation agreement and examine the basis for the judge's legal considerations in deciding the case in light of the provisions of Article 1266 of the Civil Code. The research method used is normative juridical legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study indicate that the panel of judges in the a quo decision based their considerations more on the contractual provisions in the cooperation agreement without adequately considering the applicability of Article 1266 of the Civil Code. This raises issues regarding the application of the principle of legal certainty and the consistency of court decisions in cases of unilateral cancellation of agreements. Therefore, this study emphasizes the importance of consistently applying Article 1266 of the Civil Code to provide balanced legal protection for the parties to the agreement.*